



**PUTUSAN**  
**Nomor 4244/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1092/PJ/ 2019, tanggal 5 Maret 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SRI KUALA**, beralamat di Peukan Seuruway, Kelurahan Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang, Nanggroe Aceh Darussalam (Alamat Korespondensi : The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Jakarta Pusat), yang diwakili oleh Y. Lambang Setyo Putro, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116516.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00053/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17 Juli 2017 sehingga perhitungan PPN Masa Pajak November 2015 adalah sebagai berikut :

	URAIAN	SEMULA (Rp)	DITAMBAH/ (DIKURANGI) (Rp)	MENJADI (Rp)
a.	PPN Kurang/Lebih Bayar	3.403.563	-	-
b.	Sanksi Bunga	-	-	-
c.	Sanksi Kenaikan	3.403.563	-	-
d.	Jumlah Pajak yang masih harus/lebih dibayar	6.807.126	-	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116516.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00053/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015 Nomor 00023/207/15/105/16 tanggal 2 Juni 2016, atas nama PT Sri Kuala, NPWP 01.128.695.2-105.001, beralamat di Peukan Seuruway, Kelurahan Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang, Nangroe Aceh Darussalam (Alamat Korespondensi: The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Jakarta Pusat), dengan perhitungan sebagai berikut :

1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	459.657.010
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a.	Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	Rp	45.965.701

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4244/B/PK/Pjk/2019



	b. Dikurangi:	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 161.051.963
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 0
	e Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6)	Rp 161.051.963
	f. Jumlah Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (a-e)	Rp (115.086.262)
3	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 115.086.262
4	PPN yang Kurang Dibayar	Rp 0
5	Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 0
6	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	Rp 0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Maret 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas  
Putusan Pengadilan Pajak Nomor  
PUT-116516.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4244/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116516.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri :

3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;

3.2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00053/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015 Nomor 00023/207/14/105/16 tanggal 2 Juni 2016, atas nama PT Sri Kuala, NPWP 01.128.695.2-105.001, beralamat di Peukan Seuruway, Kelurahan Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang, Nanggroe Aceh Darussalam (Alamat Korespondensi: The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Jakarta Pusat), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4244/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00053/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17 Juli 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015 Nomor 00023/207/15/105/16 tanggal 2 Juni 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.128.695.2-105.001; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan atas Nomor Faktur Pajak Tidak Sesuai (Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN), Faktur Pajak tidak dibayar dan dilaporkan oleh PKP Penjual sebesar Rp3.403.563,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4244/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan atas Nomor Faktur Pajak Tidak Sesuai (Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN), Faktur Pajak tidak dibayar dan dilaporkan oleh PKP Penjual sebesar Rp3.403.563,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar yaitu di antaranya bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-009/WPJ.25/KP.0503/2008 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Langsa tanggal 10 Nopember 2008, sehubungan dengan perpindahan alamat Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat Pindah Nomor PEM-00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Langsa pada tanggal 16 Desember 2014, kewajiban PPN diubah secara jabatan menjadi 001 dengan diterbitkannya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor S-102PKP/WPJ.25/KP.0503/104 di KPP Pratama Langsa pada tanggal 17 Desember 2014, maka substansinya PPN atas perolehan barang/jasa tersebut sudah dibayar kepada supplier sebagai pemungut PPN, sehingga sudah seharusnya Pajak Masukan atas perolehan barang/jasa tersebut dapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4244/B/PK/Pjk/2019





perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 1 angka 17, angka 18 dan angka 23, Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) serta Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	459.657.010
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a.	Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	Rp	45.965.701
b.	Dikurangi:		
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	161.051.963
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0
e	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6)	Rp	161.051.963
f.	Jumlah Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (a-e)	Rp	(115.086.262)
3	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	115.086.262
4	PPN yang Kurang Dibayar	Rp	0
5	Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0
6	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
M.H.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H.,





Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo,

S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001